



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI ALIAS JON BIN ARIFIN**
2. Tempat lahir : Mundam
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/7 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukamaju RT. 03, Kel. Mundam Kec. Medang Kampai, Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Mulyadi als Jon Bin Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Als JON Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP **Dalam Surat Dakwaan Atau KEDUA;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI Als JON Bin ARIFIN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN,** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SC warna merah hitam no rangka BG41A-TH-222810, nomor mesin G415-TH-222810 beserta kunci;
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILINYA MELALUI SAKSI RAMADANI Als DONI Bin SAIMAT;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000., (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa maupun tindak pidana lainnya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: : menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: : menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MULYADI Als JON Bin ARIFIN** , pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap orang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, bulan dan tahun yang disebutkan di atas saksi Ramadani Als Doni Bin Samiat (selaku korban) sekira pukul 18.00 Wib, mendatangi Warung Tuak di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai untuk minum Tuak, lalu sesampainya di Warung Tuak tersebut ketika saksi korban hendak memesan minuman tuak kepada pemilik warung tiba-tiba datang orang yang tidak saksi korban kenal menawarkan untuk bergabung dimejanya, sehingga saat itu saksi korban duduk bergabung minum tuak dimeja tersebut. Setelah beberapa menit minum tuak saksi korban menanyakan " katanya ada karaoke di belakang, apa ia ada ?" dan dijawab oleh orang yang disekitar meja minuman " Ia ada" , lalu saksi korban diajak pergi ketempat karaoke tepatnya dibelakang kedai tuak tersebut. Sesampainya ditempat karaoke tanpa nama tersebut saksi korban memesan minuman tuak 1 (satu) teko, lalu saksi korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat itu ada salah satu orang yang tidak dikenal dengan menggunakan baju yukensi warna biru mengikuti saksi korban dari belakang dan bertanya " mana uangnya" lalu saksi korban jawab "oia, ada" dan diserahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kepada orang tersebut. Kemudian saksi korban kembali ketempat karaoke untuk bernyanyi sambil joget, tidak lama kemudian terjadilah cekcok /adu mulut antara saksi korban dengan orang-orang yang ada ditempat karaoke tersebut, lalu terdakwa berkata "Okelah, ayok kita pulang" dan saksi pun dibawa dari tempat tersebut, sesampainya di perjalanan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di bawah jembatan Arifin Ahmad, terdakwa menghentikan motor dan terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah berkali-kali sehingga terjadilah keributan dan selang beberapa menit datang rekan-rekan terdakwa mengeroyok hingga babak belur hingga saksi korban dapat menyelamatkan diri karena tidak sanggup menahan pukulan dengan cara berlari ke areal rawa / semak belukar.

- Bahwa sesuai Surat Visum ET REPERTUM No : VER/101/VII/2019/RSB yang dibuat oleh dr. Dini Susanti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai tanggal 08 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Ramadani Als Doni Bin Samiat
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Tani.
Alamat : Dusun Jati Mulyo Desa Kampung Dalam,
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumut/ Jl. Haji Husen, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh satu tahun. pada pemeriksaan di temukan luka lecet gores pada dahi, memar keunguan disertai bengkak pada dahi dan pada kelopak mata kiri atas, pada selaput putih mata kiri, dan terdapat luka robek pada siku kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MULYADI Als JON Bin ARIFIN** , pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum



sengaja melakukan penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, bulan dan tahun yang disebutkan di atas saksi Ramadani Als Doni Bin Samiat (selaku korban) sekira pukul 18.00 Wib, mendatangi Warung Tuak di Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai untuk minum Tuak, lalu sesampainya di Warung Tuak tersebut ketika saksi korban hendak memesan minuman tuak kepada pemilik warung tiba-tiba datang orang yang tidak saksi korban kenal menawari untuk bergabung dimejanya, sehingga saat itu saksi korban duduk dan bergabung minum tuak dimeja tersebut. Setelah beberapa menit minum tuak saksi korban menanyakan "katanya ada karaoke di belakang, apa ia ada?" dan dijawab oleh orang yang disekitar meja minuman "Ia ada", lalu saksi korban diajak pergi ketempat karaoke tepatnya dibelakang kedai tuak tersebut. Sesampainya ditempat karaoke tanpa nama tersebut saksi korban memesan minuman tuak 1 (satu) teko, lalu saksi korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat itu ada salah satu orang yang tidak dikenal dengan menggunakan baju yukensi warna biru mengikuti saksi korban dari belakang dan bertanya "mana uangnya" lalu saksi korban jawab "oia, ada" dan diserahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) kepada orang tersebut. Kemudian saksi korban kembali ketempat karaoke untuk bernyanyi sambil joget, tidak lama kemudian terjadilah cekcok /adu mulut antara saksi korban dengan orang-orang yang ada ditempat karaoke tersebut, lalu terdakwa berkata "Okelah, ayok kita pulang" dan saksi pun dibawa dari tempat tersebut, sesampainya di perjalanan tepatnya di bawah jembatan Arifin Ahmad, terdakwa menghentikan motor dan terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian wajah berkali-kali sehingga terjadilah keributan dan selang beberapa menit datang rekan-rekan terdakwa mengeroyok hingga babak belur hingga saksi korban dapat menyelamatkan diri karena tidak sanggup menahan pukulan dengan cara berlari ke areal rawa / semak belukar.
- Bahwa sesuai Surat Visum ET REPERTUM No : VER/101/VII/2019/RSB yang dibuat oleh dr. Dini Susanti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai tanggal 08 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap :
Nama : Ramadani Als Doni Bin Samiat
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Tani.

Alamat : Dusun Jati Mulyo Desa Kampung Dalam,
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumut/ Jl. Haji
Husen, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh satu tahun. pada pemeriksaan di temukan luka lecet gores pada dahi, memar keunguan disertai bengkak pada dahi dan pada kelopak mata kiri atas, pada selaput putih mata kiri, dan terdapat luka robek pada siku kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMADANI ALIAS DONI BIN SAMIAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan atau penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib di jalan Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur Kota Dumai, tepatnya sebelum jembatan Arifin Ahmad ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan tangan kanannya dimuka saksi atau di pipi sebelah kanan berkali-kali hingga lembam;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi dating ke warung tuak di jalan Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur Kota Dumai ;
- Bahwa ketika saksi hendak memesan tuak dan beberapa orang yang saksi tidak kenal menawari saksi untuk bergabung dimejanya sehingga saksi duduk dan bergabung minum tuak di meja tersebut;
- Bahwa setahu saksi teman terdakwa ada 5 (lima) orang ikut memukul saksi di jalan Arifin Ahmad;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan saksi berobat kerumah sakit dan biaya untuk berobat lebih kurang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak masalah dengan Terdakwa dan sampai sekarang belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. MEGA BINTI ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian keributan yang terjadi pada hari jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Café Buk Mis yang terletak di jalan Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur Kota Dumai, tepatnya sebelum jembatan Arifin Ahmad ;
- Bahwa saksi tahu pada saat keributan tersebut saksi melihat Terdakwa menarik dan mendorong dengan keras saksi korban DONI, sehingga saksi korban keluar Café ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada memukul saksi korban karena saksi berada di dalam kasir uang yang terletak didalam Café tersebut;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa masuk ke Café dalam keadaan agak mabuk dan keadaan lampu didalam Café agak redup atau remang-remang, sedangkan diluar Café tidak terlalu terang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. MISMAH ALIAS BUK MIS BINTI MANGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ada kejadian pemukulan yang terjadi pada hari jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Café Buk Mis yang terletak di jalan Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur Kota Dumai, tepatnya sebelum jembatan Arifin Ahmad dan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi korban Doni ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban tetapi hanya dengan tangan kosong saja;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dating ke Café saksi sebanyak 5 (lima) orang temannya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa datang ke Café saksi agak mabuk tetapi belum berat, sedangkan saksi korban (Doni) mabuk berat karena naik keatas meja sambil berjoget-joget;
- Bahwa saksi tahu besok paginya kira-kira pukul 09.00 Wib, Polisi dating ke Café langsung membawa Terdakwa dan korban untuk di Proses;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan dan pengeroyokan yang terjadi pada hari jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Café Buk Mis yang terletak di jalan Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, Wak Atan, Wak Budin dan Johan serta 2 (dua) orang lagi terdakwa tidak kenal, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Doni di Café Buk Mis di Jalan Arifin Ahmad Kota Dumai;
- Bahwa setahu terdakwa, Terdakwa dan saksi korban Doni sama – sama mabuk dan Terdakwa memukul saksi korban Doni sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan atau dengan cara Terdakwa Tinju ;
- Bahwa Terdakwa tahu sebabnya saksi korban Doni Terdakwa pukul karena naik ke atas meja sambil berjoget karena terdakwa emosi langsung Tarik keluar dan terdakwa pukul ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Doni belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SC warna merah hitam no rangka BG41A-TH-222810, nomor mesin G415-TH-222810 beserta kunci;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Surat Visum ET REPERTUM No : VER/101/VII/2019/RSB yang dibuat oleh dr. Dini Susanti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai tanggal 08 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Ramadani Als Doni Bin Samiat
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Tani.
Alamat : Dusun Jati Mulyo Desa Kampung Dalam,
Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumut/ Jl. Haji Husen, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh satu tahun. pada pemeriksaan di temukan luka lecet gores pada dahi, memar keunguan disertai bengkak pada dahi dan pada kelopak mata kiri atas, pada selaput putih mata kiri, dan terdapat luka robek pada siku kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan dan pengeroyokan terjadi pada hari jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Café Buk Mis yang terletak di jalan Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, Wak Atan, Wak Budin dan Johan serta 2 (dua) orang lagi terdakwa tidak kenal, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Doni di Café Buk Mis di Jalan Arifin Ahmad Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Café dalam keadaan agak mabuk tetapi belum berat sedangkan saksi korban (Doni) mabuk berat dan keadaan lampu didalam Café agak redup atau remang-remang, sedangkan diluar Café tidak terlalu terang;
- Bahwa setahu terdakwa, Terdakwa dan saksi korban Doni sama – sama mabuk dan Terdakwa memukul saksi korban Doni sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan atau dengan cara Terdakwa Tinju ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu sebabnya saksi korban Doni Terdakwa pukul karena naik ke atas meja sambil berjoget karena terdakwa emosi langsung Tarik keluar dan terdakwa pukul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur –unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **MULYADI AIs JON Bin ARIFIN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja sehingga mengakibatkan timbulnya rasa sakit dan atau luka bagi korban, rasa sakit atau luka tersebut terjadi karena adanya sentuhan fisik atau sentuhan dengan suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pemukulan dan pengeroyokan terjadi pada hari jumat tanggal 7 Juni 2019 sekira pukul 20.30 Wib di Café Buk Mis yang terletak di

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Arifin Ahmad Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur Kota Dumai dan pelakunya adalah Terdakwa, Wak Atan, Wak Budin dan Johan serta 2 (dua) orang lagi terdakwa tidak kenal, sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Doni di Café Buk Mis di Jalan Arifin Ahmad Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke Café dalam keadaan agak mabuk tetapi belum berat sedangkan saksi korban (Doni) mabuk berat dan keadaan lampu didalam Café agak redup atau remang-remang, sedangkan diluar Café tidak terlalu terang, namu Terdakwa dan saksi korban Doni sama – sama mabuk dan Terdakwa memukul saksi korban Doni sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan atau dengan cara Terdakwa Tinju karena saksi korban Doni Terdakwa pukul karena naik ke atas meja sambil berjoget karena terdakwa emosi langsung Tarik keluar dan terdakwa pukul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum ET REPERTUM No : VER/101/VII/2019/RSB yang dibuat oleh dr. Dini Susanti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Dumai tanggal 08 Juli 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Ramadani Als Doni Bin Samiat
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Tani.
Alamat : Dusun Jati Mulyo Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumut/ Jl. Haji Husen, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaaan terhadap seorang laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat puluh satu tahun. pada pemeriksaan di temukan luka lecet gores pada dahi, memar keunguan disertai bengkak pada dahi dan pada kelopak mata kiri atas, pada selaput putih mata kiri, dan terdapat luka robek pada siku kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ **Penganiayaan** “ telah pula terpenuhi ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SC warna merah hitam no rangka BG41A-TH-222810, nomor mesin G415-TH-222810 beserta kunci yang disita dari Terdakwa akan tetapi bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban Ramadani Alias Doni Saimat, maka dinyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ramadani Alias Doni Saimat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma terhadap saksi korban;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hokum;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Alias JON BIN ARIFIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SC warna merah hitam no rangka BG41A-TH-222810, nomor mesin G415-TH-222810 beserta kunci;**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu saksi korban Ramadani Alias Doni Samiat ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. dan Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 367/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Maiman Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.. Abdul Wahab, S.H., M.H..

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..

Panitera Pengganti,

Ahmadi